



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 257 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 800/1077/DPP tanggal 2 Maret 2022 perihal Pengajuan draf Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

At

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata

A. y

Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 846);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 90);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pelindung bertugas :
 - a. memberikan kebijakan dalam rangka penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - b. membentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal.
 2. Pengarah bertugas :
 - a. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - b. memberikan pertimbangan teknis kepada Pelindung mengenai kegiatan penilai usaha perkebunan.
 3. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan secara administratif maupun lapangan; dan
 - b. memberikan petunjuk teknis kepada Ketua maupun Anggota mengenai kegiatan penilaian usaha perkebunan.
 4. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dengan Sekretaris dan Anggota Tim; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian usaha perkebunan disertai dengan saran dan pertimbangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
 5. Sekretaris bertugas membantu Ketua Tim dalam hal pelaksanaan penilaian usaha perkebunan khususnya dalam hal yang bersifat administratif dan/atau kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk menunjang keberhasilan penilaian.
 6. Anggota bertugas :
 - a. membantu Ketua Tim Penilaian Usaha Perkebunan dalam melaksanakan penilaian baik secara teknis atau kegiatan yang dipandang perlu untuk menunjang keberhasilan penilaian; dan
 - b. mencatat semua hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Juni 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Kendal;
6. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal;
7. Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 520 / / 2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Sub Koordinator Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Ngadimin , S.P.
7.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Leni Sugiyowati, S.P, M.Si
8.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Marius Eko Kurniawan, S.P.
9.	Penyuluh Pertanian Pemula pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Ardi Junianto
10.	Penyuluh Pertanian Pemula pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Risma Alfiani
11.	Pelaksana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	Adi Arianto, S.Pt.

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO